



Hukum Acara Perdata

Gugatan terhadap alm. Tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahliwarisnya, bilamana pihak penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahliwaris alm. untuk meneruskan perkara dari alm. tergugat asal.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1971 No. 429 K/Sip/1971

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Mattuwi alias Pak Matahir*, bertempat tinggal didesa Pandian, Kecamatan dan Kabupaten Sumenep,
2. *Bok Suprawi*, bertempat tinggal di desa Panglegur, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat I dan II-terbanding,

melawan :

Bok Supjani bertempat tinggal di desa Panglegur tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak cucunya sebagai ahliwarisnya bernama:

1. *Suryani alias Bok Dulmukti*,
2. *Bi'a alias Bok Misturi*,
3. *Mama alias Bok Ali*,
4. *Santi alias Bok Nigar dan*
5. *Mutirah*,

semuanya bertempat tinggal didesa Panglegur tsb, dan kini menggantikan kedudukan alm. Bok Supjani tsb. sebagai tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembanding,

dan

Pak Sanukdin, bertempat tinggal didesa Pandian tersebut; turut tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat III-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai



penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Pamekasan** pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa para penggugat-asli mendapat warisan dari orang tuanya bernama Pak Sedewi berupa tanah sawah yang letak, luas dan batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugat; bahwa semasa hidupnya Pak Sadewi sawah tersebut dikerjakan oleh tergugat-asli, dimana tergugat-asli kumpul dengan Bok Dasuki dan hasil tanah tersebut untuk Bok Dasuki, karena Bok Dasuki masih saudara Pak Sedewi; bahwa ±3 tahun yang lalu Bok Dasuki telah meninggal dunia dan sawah tersebut tetap dikerjakan oleh tergugat-asli bahwa para penggugat-asli beradik meminta kembali sawah tersebut karena akan dikerjakan sendiri, tetapi oleh tergugat-asli tidak diberikan yang menurut keterangannya sawah tersebut telah dibelinya dari Pak Sedewi; bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka para penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Pamekasan memberi putusan sebagai berikut :

- a. Gugat penggugat dikabulkan ;
- b. Ditetapkan, bahwa tanah tersebut dalam gugat ini adalah hak milik para penggugat;
- c. Tergugat atau siapa saja yang merasa berhak atas tanah tersebut dihukum untuk/menyerahkannya kepada para penggugat ;
- d. Tergugat dihukum memikul segala ongkos dalam perkara ini ;
- e. setidak-tidaknya mohon keadilan ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 31 Agustus 1968 No. 32/1968 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Gugat penggugat dikabulkan ;
2. Ditetapkan, bahwa tanah tersebut dalam gugat ini adalah hak milik para penggugat ;
3. Tergugat atau siapa yang merasa berhak atas tanah tersebut dihukum untuk mengosongkan/menyerahkannya kepada para penggugat ;
4. Tergugat dihukum memikul segala ongkos dalam perkara ini yang hingga keputusan ini besarnya Rp. 735,- (tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Surabaya** dengan putusannya tanggal 10 Agustus 1970 No. 120/1969 Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari kuasa para tergugat-terbanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 31 Agustus 1968 No. 32/1968 Pdt. antara kedua belah pihak.

Dan dengan memberi peradilan sendiri :



Menyatakan gugatan para penggugat-terbanding tidak dapat diterima ;
Menghukum para penggugat-terbanding untuk membayar segala biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama banyaknya Rp. 735,— (tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada putusan ini direncanakan banyaknya Rp. 276,— (dua ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri di Pamekasan ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-pembanding pada tanggal 26 Desember 1970 dan kepada penggugat-penggugat-terbanding pada tanggal 30 Desember 1970, kemudian terhadapnya oleh penggugat I dan II-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 1/1971 Pdt/Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 1971 ;

bahwa pada tanggal 1 Pebruari 1971 telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari penggugat I dan II-terbanding kepada pihak lawan dengan saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas adalah terlampau



formalistis ;

Menimbang bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah dalam pertimbangannya untuk mengharuskan kepada penggugat-penggugat-asal memperbaiki dan menyempurnakan gugatannya, oleh karena :

1. pada waktu tergugat-asal Bok Sopjani telah meninggal dunia, keempat ahliwarisnya dengan diwakili oleh seorang kuasa dengan surat kuasa yang memenuhi syarat telah menghadap dan minta supaya mereka dianggap sebagai ahliwaris dari tergugat-asal yang telah meninggal dunia untuk meneruskan permohonannya sebagai tergugat-tergugat asal ;
2. walaupun hal itu belum ditanya oleh Hakim tetapi dari berita-berita acara seterusnya tidak ternyata bahwa penggugat-penggugat-asal berkeberatan, oleh karena itu dapat dianggap bahwa penggugat-penggugat-asal telah menyetujui meneruskan gugatannya terhadap para ahliwaris tersebut, jadi oleh karenanya menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri sudah tepat dengan meneruskan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, akan tetapi karena Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkaranya kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya ;

Menimbang bahwa biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sepantasnya dibebankan kepada pihak tergugat dalam kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi :

1. *Mattuwi alias Pak Mattahir* dan 2. *Bok Suprawi* tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Agustus 1970 No. 120/1969 Pdt. ;

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya ;

Menghukum tergugat dalam kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 230,— (dua ratus tiga puluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 1971 dengan **Prof. R. Subekti, SH**, sebagai Ketua, **Indroharto, SH** dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH**, sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal



10 Juli 1971 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Indroharto, SH dan Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamjah Sulaeman, SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
